



## BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit umum Daerah merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/2001 dan nomor 43 tahun 2001 tentang Retribusi dan Tatalaksana Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Retribusi adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi rumah sakit.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan tenaga kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis.
13. Pelayanan Poliklinik Khusus/Bisnis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan pada waktu khusus oleh dokter spesialis, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas atau atas perjanjian dengan dokter spesialisnya.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur sampai dengan satu hari.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
17. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
18. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh perawat terhadap pasien dalam rangka pengobatan rehabilitasi medik dan/atau terapi.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan/atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan penunjang untuk menegakan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Elektromedik dan Tindakan/Pemeriksaan Diagnostik lainnya.

21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik/prostetik, bimbingan sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
23. Perawatan Intensif (ICU) adalah Pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
24. Perawatan Pemulihan adalah Pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien dioperasi sampai dengan pulihnya kesehatan pasien.
25. Jasa adalah imbalan dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada Pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayannan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite.
29. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
30. Jasa Keperawatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga perawat atas asuhan keperawatan yang dilakukannya.
31. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah obat, Reagensia, bahan kimia, film, alat kesehatan, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Tindakan, Rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi masing-masing.
35. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
36. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
37. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah.
38. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil. Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.
39. PT. Persero JAMSOSTEK adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1977.

40. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda pengenal yang sah.
41. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
42. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
43. Pasien Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan hukum dan atau Pemegang Kartu Sehat/Jamkesmas/Gakinda.
44. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
45. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik yang karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas permintaan medis terkait.
46. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim dokter pemeriksa kesehatan yang ditunjuk.
47. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum.
48. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan pengobatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
49. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan pengobatan di ruang perawatan.
50. Dokumen Medik adalah dokumen pasien rawat jalan dan dokumen pasien rawat inap yang berisi data-data medik dan non medik.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUD.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan RSUD yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

### BAB III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pada RSUD diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diterima dan fasilitas RSUD yang digunakan.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

##### DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan bahan dan jasa pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### BAB V

#### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD wajib membayar retribusi.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kelompok Pelayanan
    1. Rawat jalan;
    2. Rawat darurat;
    3. Rawat inap, meliputi:
      - b) Kelas VIP;
      - c) Kelas Utama;
      - d) Kelas I,
      - e) Kelas II;
      - f) Kelas III.
  - b. Jenis-jenis Pelayanan
    1. Pelayanan medik meliputi:
      - a) Pelayanan tindakan medik operatif;
      - b) Pelayanan tindakan medik non operatif.
    2. Pelayanan penunjang medik meliputi:
      - a) Pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;
      - b) Pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik;
      - c) Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
    3. Pelayanan penunjang non medik meliputi:
      - a) Pelayanan Ambulance;

- b) Pelayanan kereta jenazah.
  - 4. Pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi:
    - a) Persalinan normal;
    - b) Persalinan dengan penyulit.
  - 5. Pelayanan rehabilitasi medik.
  - 6. Pelayanan konsultasi khusus/rehabilitasi mental meliputi:
    - a) Konsultasi psikologi;
    - b) Konsultasi psikoterapi;
    - c) Konseling;
    - d) Visum et repertum.
  - 7. Konsultasi gizi.
  - 8. Pelayanan tranfusi darah.
  - 9. Pelayanan jenazah.
  - 10. Pelayanan medico legal.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Rincian jenis tindakan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Penetapan Retribusi

#### Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;

#### Bagian Kedua

#### Pemungutan Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali pada pelayanan kesehatan dengan sistem Diagnostic Related Group (DRG) oleh pihak ketiga/Asuransi Kesehatan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan berpedoman pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran Retribusi

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.



- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan di kasir RSUD;
- (3) Setiap penerimaan pembayaran retribusi yang terutang oleh Petugas Pemungut dicatat dan disetor kepada bendahara penerima pada RSUD;

#### Pasal 12

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan/atau kwitansi.

#### Bagian Keempat

#### Penyetoran Retribusi

#### Pasal 13

- (1) Bendahara Penerima pada RSUD menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah;
- (2) Untuk RSUD yang belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah secara brutto dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah objek pendapatan rumah sakit;
- (3) Untuk RSUD yang telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah secara transitoris dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan lain-lain yang sah objek pendapatan rumah sakit.

### BAB VIII

#### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, Direktur RSUD dapat memberikan keringanan, pengurangan dan Pembebasan pembayaran retribusi atas permohonan tertulis dari wajib retribusi;
- (2) Pasien yang diberikan keringanan, pengurangan dan Pembebasan pembayaran retribusi adalah :
  - a. Pasien tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
  - b. Perintis Kemerdekaan yang dibuktikan dengan Kartu Anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
  - c. Pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
  - d. Korban Bencana.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan keringanan dan/atau pengurangan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur RSUD, dengan dilampiri :
    - 1. Photo copy KTP pemohon;
    - 2. Photo copy Kartu Keluarga;
    - 3. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tempat tinggal pemohon dengan diketahui oleh Camat;
    - 4. Kwitansi tagihan retribusi.
  - b. Atas permohonan tersebut, Direktur RSUD dapat menolak atau mengabulkan permohonan wajib retribusi;

- (4) Bentuk keringanan yang dapat diberikan oleh Direktur RSUD adalah berupa pembayaran dengan cara angsuran;
- (5) Bentuk pengurangan yang dapat diberikan oleh Direktur RSUD adalah berupa pengurangan pembayaran retribusi.

## BAB IX

### PENGUNAAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipergunakan untuk :
  - a. Jasa Pelayanan; dan
  - b. Jasa Sarana.
- (2) Penggunaan hasil pemungutan retribusi untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

#### Pasal 16

- (1) Untuk RSUD yang belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, seluruh hasil penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah, selanjutnya dikembalikan kembali kepada RSUD dalam DPA RSUD setiap tahun anggaran dan digunakan untuk kegiatan RSUD;
- (2) Untuk RSUD yang telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, seluruh hasil penerimaan retribusi dapat langsung digunakan untuk kegiatan RSUD.

#### Pasal 17

Tata cara pengembalian hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan untuk RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Atas dasar bukti setoran (STS), Bendahara Pengeluaran RSUD menerbitkan SPP;
- b. Direktur RSUD menerbitkan SPM atas dasar SPP;
- c. SPM yang diterbitkan Direktur RSUD diajukan ke SKPKD;
- d. SKPKD meneliti kelengkapan SPM dan ketersediaan dana atau Pagu Anggaran;
- e. Apabila kelengkapan SPM telah dinyatakan lengkap dan ada ketersediaan dana, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

## BAB X

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI MELALUI SISTEM DIAGNOSTIC RELATED GROUP (DRG)

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan RSUD melalui Sistem Diagnostic Related Group dapat dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) dengan RSUD;
- (2) Besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi kepada RSUD adalah sesuai dengan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya, ditambah biaya administrasi paling tinggi 15 %;

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI UNTUK PASIEN MISKIN

Pasal 19

- (1) Bagi pasien miskin untuk pembayaran retribusi yang terutang dapat dibebankan pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat baik yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat maupun Daerah;
- (2) Pasien miskin yang ditanggung oleh Jamkesmas atau Jamkesda harus menunjukkan bukti sebagai warga miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pendaftaran atau dalam waktu 2 X 24 jam setelah pasien dirawat;
- (3) Bagi pasien miskin yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagai warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan retribusi sebagai pasien umum.
- (4) Tata cara pengelolaan Jamkesmas atau Jamkesda pada RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Juli 2011  
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP.19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 27